

IMG_0040.pdf

IMG_0041.jpg

IMG_0042.pdf

IMG_0043.pdf

IMG_0044.pdf

IMG_0045.pdf

IMG_0046.pdf



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB & DUKCAPIL**

Jl. Rasuna Said No. 81, Kode Pos. 25114, Telp/Fax. 0751-8952930 Padang
<http://www.Sumbarprov.go.id> - E-mail dppkbkps.sumbar@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA; KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 473/05/DPPKBKPS.5/I/2019**

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN
BUKU DATA KEPENDUDUKAN PER SEMESTER
TAHUN ANGGARAN 2019**

KEPALA DINAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan;
 - b. bahwa untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan, telah dianggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan, dengan salah satu ruang lingkup kegiatannya adalah Penyusunan Buku Data Kependudukan Per Semester;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tentang Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Buku Data Per Semester Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;

10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Melaksanakan Kegiatan Penyusunan' Buku Data Kependudukan Per Semester Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai berikut :
- a. Lampiran I : Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Buku Data Kependudukan Per Semester Tahun Anggaran 2019.
 - b. Lampiran II : Tim Penyusunan Buku Data Kependudukan Sumatera Barat Semester II Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019
 - c. Lampiran III : Rincian Biaya Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Buku Data Kependudukan Per Semester Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a mempunyai tugas :
- a. Penanggungjawab Pelaksana : Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan Penyusunan Buku Data Kependudukan Per Semester Tahun Anggaran 2019.
 - b. Koordinator Pelaksana : Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Buku Data Kependudukan Per Semester Tahun Anggaran 2019.
 - c. Ketua Pelaksana : Melaporkan hasil kegiatan Penyusunan Buku Data Kependudukan Per Semester Tahun Anggaran 2019 kepada Koordinator Pelaksana.
 - d. Wakil Ketua : Membantu Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Buku Data Kependudukan Per Semester Tahun Anggaran 2019.
 - e. Sekretaris : Membuat Laporan Rekapitulasi Data Kependudukan yang berasal dari Data Pelayanan dari Kabupaten/Kota yang diperoleh dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK).
 - f. Anggota : Bersama seluruh Tim melaksanakan kegiatan Penyusunan Buku Data Kependudukan Per Semester Tahun Anggaran 2019 berdasarkan data pelayanan dari Kabupaten/Kota.

KETIGA...

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data agregat kependudukan skala provinsi;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a dan huruf b bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA** : Apabila terjadi perubahan susunan Personil Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a dan huruf b akibat mutasi, maka cukup dengan melampirkan SK mutasi yang bersangkutan.
- KEENAM** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana APBD (DAK) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat keliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 Januari 2019

KEPALA DINAS



H. NOVRIAL, S.E., M.A., Akt.
NIP.19661105 199403 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Yang bersangkutan
2. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
 KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 473/05/DPPKKBKPS.5/1/2019
 TANGGAL : 8 JANUARI 2019
 TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN
 BUKU DATA KEPENDUDUKAN PER
 SEMESTER TAHUN ANGGARAN 2019

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN BUKU DATA KEPENDUDUKAN
 PER SEMESTER TAHUN ANGGARAN 2019**

| NO | NAMA/JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|-----------|--|-------------------------------------|
| 1 | H. NOVRIAL, S.E., M.A., Akt. Kepala Dinas | Penanggung Jawab Pelaksana |
| 2 | Ir. PUTRI RENO SARI, M.Si. Sekretaris Dinas | Wakil Penanggung Jawab Pelaksana |
| 3 | EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E. Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data | Koordinator Pelaksana |
| 4 | DESI AGUSTINA SYAHRIAL, S.E. Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Ketua Pelaksana |
| 5 | DENY LESMANA DARUSAMIN, S.T. Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan | Wakil Ketua |
| 6 | NINI AFRIANI, SE, M.I.Kom Kasi Monitoring dan Evaluasi | Sekretaris |
| 7 | FITHRATUL MUSLIMAH, S.Kom. Staf Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data | Anggota |
| 8 | NONONG HANUGRAH, S.Kom. Staf Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data | Anggota |
| 9 | STEFAN ANTONIO, S.STP. Staf Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data | Anggota |
| 10 | YUSMAINI Staf Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data | Anggota |

KEPALA DINAS


H. NOVRIAL, S.E., M.A., Akt.
 NIP.19661105 199403 1 005

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
 KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 473/05 /DPPKBKPS.5/1/2019
 TANGGAL : 8 JANUARI 2019
 TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN
 BUKU DATA KEPENDUDUKAN PER
 SEMESTER TAHUN ANGGARAN 2019

**TIM PENYUSUNAN BUKU DATA KEPENDUDUKAN SUMATERA BARAT
 SEMESTER II TAHUN 2018 DAN SEMESTER I TAHUN 2019**

| NO | NAMA/JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|-----------|--|--------------------------|
| 1 | H. NOVRIAL, S.E., M.A., Akt. Kepala Dinas DPPKBKPS | Pengarah |
| 2 | EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E. Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data | Penanggung Jawab |
| 3 | Ir. PUTRI RENO SARI, M.Si. Sekretaris Dinas | Sekretaris |
| 4 | DESI AGUSTINA SYAHRIAL, S.E. Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Anggota |
| 5 | DENY LESMANA DARUSAMIN, S.T. Kasi Monitoring dan Evaluasi | Anggota |
| 6 | FITHRATUL MUSLIMAH, S.Kom Staf Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data | Anggota |
| 7 | NONONG HANUGRAH, S.Kom. Staf Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data | Anggota |
| 8 | STEFAN ANTONIO, S.STP. Staf Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data | Anggota |

KEPALA DINAS



H. NOVRIAL, S.E., M.A., Akt.

NIP.19661105 199403 1 005

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
 KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 473/05/DPPKBKPS.5/I/2019
 TANGGAL : 8 JANUARI 2019
 TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN
 BUKU DATA KEPENDUDUKAN PER
 SEMESTER TAHUN ANGGARAN 2019

**RINCIAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN BUKU DATA
 KEPENDUDUKAN PER SEMESTER TAHUN ANGGARAN 2019**

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Penghitungan | | | Jumlah (Rp) |
|---------------|--|----------------------|--------|----------------------|--------------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 x 5 |
| 5 2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 140.000.000 |
| 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | | | | 140.000.000 |
| 5 2 2 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | | | | 6.720.000 |
| 5 2 2 01 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1 | Tahun | 2.361.000 | 2.361.000 |
| 5 2 2 01 06 | Belanja Bahan Bakar Minyak (digunakan langsung untuk kegiatan) | 1 | Ls | 3.782.800 | 3.782.800 |
| 5 2 2 01 12 | Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis | 1 | Tahun | 576.200 | 576.200 |
| 5 2 2 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | | 43.600.000 |
| 5 2 2 06 01 | Belanja Cetak | 200 | Buku | 210.000 | 42.000.000 |
| 5 2 2 06 02 | BelanjaPenggandaan | 1 | Tahun | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 5 2 2 11 | Belanja Makanan dan Minuman | | | | 9.360.000 |
| 5 2 2 11 02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 6 | kali | 520.000 | 3.120.000 |
| 5 2 2 11 04 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | | | | 6.240.000 |
| | - Rapat Pembahasan dengan Kabupaten/ Kota | 2 | kali | 3.120.000 | 6.240.000 |
| 5 2 2 15 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | 80.320.000 |
| 5 2 2 15 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | | | | 80.320.000 |
| | Perjalanan dinas ke Kab/Kota | 1 | tahun | 54.920.000 | 54.920.000 |
| | Perjalanan Dinas ke Mentawai | 1 | tahun | 25.400.000 | 25.400.000 |
| Jumlah | | | | | 140.000.000 |

KEPALA DINAS

H. NOVRIAL, S.E., M.A., Akt.

NIP.19661105 199403 1 005